

ANALISIS WACANA KRITIS: REPRESENTASI MEDIA MASSA TERHADAP FENOMENA IMIGRAN ROHINGYA DI INDONESIA

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: MASS MEDIA REPRESENTATION OF THE ROHINGYA IMMIGRANT PHENOMENON IN INDONESIA

Rini Syahfani Saudo¹, Magfirah Mutmainnah Mubar², Arini Junaeny³

^{1,2,3}Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar

*Corresponding Author: magfiram18@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 29/5/2024; **Direvisi:** 17/11/2024; **Diterima:** 13/03/2025

Abstract

The purpose of this article is to analyze the problems experienced by the Indonesian people regarding the existence of the Rohingya community which makes the surrounding area uneasy and dirty using mass media as its representation. This article uses a qualitative descriptive research method. The research has three stages, there are data collection, data analysis, and data presentation. The results obtained in the form of foreign citizens entering a country's territory require approval in the form of documents, destination, government permission, and acceptance from residents. However, taking into account the problems faced by Indonesian society, namely, the Rohingya community is slowly entering Indonesia. Until, they gathered on a large scale, making local Indonesian people uneasy. Rohingya citizens have equal rights to pursue the same education and work as native Indonesian citizens. The government's role was considered slow in handling the case and angered the Indonesian people, resulting in a commotion between the Rohingya community and the Indonesian community. The role of the mass media is felt in this problem.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Mass Media, Social Phenomenon, Rohingya in Indonesia*

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis permasalahan yang telah dirasakan oleh Masyarakat Indonesia tentang keberadaan Masyarakat Rohingnya yang membuat resah dan kumuh daerah sekitar menggunakan media massa sebagai representasinya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan tiga tahapan yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Hasil yang didapatkan adalah warga negara asing yang masuk suatu wilayah negara memerlukan persetujuan berupa dokumen, tujuan, izin pemerintah, dan penerimaan dari warga lokal. Namun, dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yaitu, masyarakat Rohingnya masuk secara perlahan di Indonesia. Hingga, mereka berkumpul dengan skala besar yang membuat Masyarakat lokal Indonesia merasa resah. Warga Rohingnya menuntut hak kesetaraan untuk menempuh pendidikan dan pekerjaan yang sama dengan warga negara asli Indonesia. Peran pemerintah dianggap lambat untuk menangani kasus tersebut dan membuat marah masyarakat Indonesia sehingga terjadi

keributan antara masyarakat Rohingnya dan masyarakat Indonesia. Peran media massa sangat dirasakan dalam permasalahan ini.

Kata kunci: *Analisis Wacana Kritis, Media Massa, Fenomena Sosial, Rohingnya di Indonesia*

PENDAHULUAN

Dalam membentuk sebuah negara akan membutuhkan syarat atau kualifikasi seperti yang tertulis dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993 yaitu dikatakan sebuah negara apabila memiliki penduduk yang tetap, wilayah, memiliki pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Salah satu contoh hubungan internasional Indonesia adalah di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) atau *United Nations*. Indonesia ikut serta dalam menjaga perdamaian dan memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkonflik. Indonesia juga merupakan negara yang bersifat netral, artinya tidak akan memihak negara manapun yang sedang berperang dan hanya sebatas memberikan bantuan saja (Wismuliyani, 2018). Pembahasan hubungan internasional diperlukan sebuah pandangan secara luas, seperti penerimaan imigran untuk menetap sementara ataupun menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). Banyak persyaratan yang harus dilakukan untuk memenuhi kualifikasi menetap seperti paspor, visa, tanda pengenal, dan sebagainya.

Konteks yang dapat dipandang sebagai permasalahan di negara Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini adalah imigran asing yang dapat masuk secara bebas atau dapat dikatakan ilegal secara hukum dan tanpa adanya tindak aksi pemerintah sejak dini. Imigran asing yang berasal dari suku Rohingnya telah menarik perhatian masyarakat apalagi dalam media massa. Representasi media massa sangat penting karena adanya perbedaan reaksi yang ditunjukkan dari beberapa masyarakat dalam memandang kasus tersebut. Ada yang merasa kasihan terhadap suku Rohingnya, ada yang marah terhadap pemerintah, ada yang memperbolehkan, dan ada yang menolak sangat keras kehadiran mereka. Representasi menurut Rosengrant (dalam Saputra, 2023) adalah sebuah simbol, yang mewakili, dan menggambarkan suatu objek atau proses. Media massa menurut Santoso (2013) adalah jenis media yang dibentuk untuk menjangkau masyarakat luas dalam informasi. Jadi, representasi media massa adalah sebuah simbol yang diwakili oleh media massa.

Media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai fenomena sosial (Rusdiansyah, 2023). Salah satu fenomena yang telah menarik perhatian dunia adalah krisis kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Rohingnya, sebuah kelompok etnis minoritas yang tinggal di Myanmar. Krisis ini telah menciptakan gelombang pengungsi yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Rohingnya merupakan etnis muslim minoritas di Myanmar yang mengalami konflik dari dalam negara karena penolakan oleh pemerintah untuk diberikan status kewarganegaraan, pemerintah Myanmar menganggap jika etnis Rohingnya hanyalah penduduk ilegal, sehingga dibiarkan tinggal tanpa status kewarganegaraan yang jelas selama bertahun-tahun (Hartati, 2013). Oleh karena itu, etnis Rohingnya memutuskan untuk keluar dari Myanmar untuk mencari suaka ke negara-negara tetangga khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

Representasi media massa di Indonesia terhadap fenomena sosial Rohingya menjadi hal yang menarik untuk dianalisis. Sebagai negara dengan penduduk yang beragam dan jaringan media yang berkembang pesat, media massa memberikan informasi yang beragam tentang sikap, pandangan, dan respons masyarakat Indonesia terhadap masalah kemanusiaan ini. Dilansir dari Kompas.id fenomena kedatangan etnis rohingya ini sebenarnya mulai terjadi pada 2009 di wilayah Aceh dan pada saat itu, pemerintah dan warga menerima kedatangan pengungsi rohingya ini dengan baik didasarkan oleh kemanusiaan. Namun, pada akhir 2023 terjadi penolakan oleh warga Aceh atas kedatangan etnis rohingya yang sudah bukan pertama kali terjadi di wilayah Aceh. Hal tersebut didasarkan oleh banyak hal menurut berita yang beredar di masyarakat dan media online. Etnis Rohingya banyak memperlihatkan perilaku yang tidak senonoh sebagai korban atau pengungsi dari suatu wilayah yang terjadi krisis, seperti membuang-buang makanan yang diberikan oleh masyarakat ataupun menyalahi aturan dalam agama Islam karena berbaurnya perempuan dan laki-laki dalam satu tempat yang bukan mahramnya serta diduga ingin mengeksploitasi negara Indonesia (Pratiwi F, 2023).

Analisis kritis terhadap representasi media massa tentang fenomena sosial Rohingya di Indonesia menjadi relevan dalam upaya memahami dinamika komunikasi publik, pembentukan opini, dan peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan global (Silviana, 2019). Artikel ini bertujuan menguraikan dan mengevaluasi bagaimana media massa di Indonesia merepresentasikan krisis Rohingya, serta implikasinya terhadap sikap dan tindakan masyarakat dan juga melihat sudut pandang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai imigran.

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Mamis, dkk (2023) dengan judul “*Framing Media Dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis*” dalam penelitian ini berfokus pada *framing* liputan berita yang dikeluarkan UNHCR dan Pemerintah Kabupaten Aceh, serta media lain yang secara eksplisit menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Rohingya dengan menggunakan metode analisis isi. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiaji, dkk (2022) dengan judul “*Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Konflik Rohingya Di Media Komunikasi*” dalam penelitian ini memaparkan hasil analisis wacana kritis Rohingya yang terdapat di media komunikasi yaitu media cetak, televisi, dan *World Wide Web* menggunakan analisis model Van Dijk dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan teknik dan strategi analisis wacana kritis struktur super. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2023) dengan judul “*Respon Masyarakat Aceh Terhadap Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*” penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Wacana Kritis: Representasi Media Massa Terhadap Fenomena Rohingya di Indonesia*” karena yang melakukan penelitian mengenai analisis wacana kritis representasi media massa terhadap fenomena rohingya di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Fairclough masih sedikit. Melalui analisis yang cermat, artikel dengan judul *Analisis Wacana Kritis: Representasi Media Massa Terhadap Fenomena Rohingya Di Indonesia* yang kami lakukan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana

media massa memainkan peran dalam membentuk narasi sosial dan politik, serta pentingnya perspektif kritis dan analisis kebijakan pemerintah mengenai penerimaan imigran di Indonesia dalam mengonstruksi pemahaman tentang realitas sosial yang kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan kritis.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menampilkan objek penelitian dan melakukan penjabaran secara rinci dengan beberapa tahap. Tahapan penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yakni tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan tahap penyajian hasil analisis data. Dalam analisis data penelitian ini menerapkan pendekatan kritis. Analisis melalui pendekatan kritis memosisikan wacana sebagai power atau pusat kekuasaan, yang memandang wacana sebagai sebuah cerminan realita masyarakat secara luas (Asher & Simpson, 1994).

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari media massa digital/online seperti tiktok, media berita online dan youtube. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AWK digunakan untuk menganalisis wacana terhadap ilmu lain yang terdapat pada ranah politik, ras, gender, hegemoni, budaya, kelas sosial. Ranah kajian tersebut berpusat pada prinsip analisis wacana kritis yakni: tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Perbedaan analisis wacana dan analisis wacana kritis.(buku analisis wacana)

Pada bagian ini, dibahas tentang analisis wacana yang berorientasi terhadap teks dan berusaha menghubungkan tiga pertanyaan yaitu (1) Analisis tekstual Wacana media massa digital mengenai fenomena rohingya di Indonesia, (2) Analisis tekstual Wacana di Media Massa Digital/online yang menolak pengungsi rohingya di Indonesia dengan perspektif masyarakat, (3) Analisis tekstual wacana di media massa digital tentang hubungan penolakan Rohingya di Indonesia dengan kebijakan pemerintah mengenai imigran di Indonesia

Berdasarkan hasil pemilihan dan analisis berita dan representasi media massa yang dilakukan kami mendapat beberapa wacana yang dapat dianalisis secara kritis yaitu sebagai berikut.

Analisis Tekstual Wacana Media Massa mengenai Fenomena Rohingya Di Indonesia

Representasi media massa yang akan dianalisis dilakukan dalam tataran kosakata. Analisis tersebut akan memperlihatkan bagaimana media massa memberikan informasi kepada khalayak umum. Dalam hal ini media massa yang diambil adalah surat kabar *online*.

Kutipan 1

“Jakarta, InfoPublik - Indonesia bertekad memburu para pelaku penyelundupan orang, dan perdagangan manusia yang berperan dalam membawa para pengungsi Rohingya ke Aceh. Upaya tersebut telah menjadi kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional. Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Lalu Muhamad Iqbal, melalui keterangan tertulisnya, Selasa

(12/12/2023). Iqbal menegaskan, terdapat dua tindak pidana yang mendorong arus pengungsi Rohingya ke Aceh, yakni penyelundupan orang dan perdagangan manusia.

“Jadi Indonesia sebagai pihak di dalam konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional memiliki kewajiban internasional untuk mencegah dan ikut memberantas perdagangan manusia maupun penyelundupan orang,” kata Iqbal. “Karena itu, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempersekusi para pelaku tindak pidana, baik tindak pidana penyelundupan manusia maupun perdagangan manusia yang terjadi di dalam pergerakan pengungsi Rohingya ke Aceh,” kata Iqbal. Iqbal mengungkapkan, negara-negara pihak Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional memiliki kewajiban internasional mencegah dan mempersekusi pelaku tindak pidana penyelundupan orang maupun perdagangan manusia.”

Hasil Analisis

Dari paragraf di atas dapat dikatakan bahwa menurut Iqbal selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, terdapat dua tindak pidana yang mendorong arus kedatangan etnis rohingya ke Aceh yaitu penyelundupan orang dan perdagangan manusia. Indonesia sebagai negara yang aktif di PBB mempunyai kewajiban untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Kutipan 1

Hal ini sejalan dengan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 32: *“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”*.

Hasil Analisis

Dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan negara maka Indonesia membuat peraturan yang mengatur masuk maupun keluarnya warga asing di dalam negara Indonesia. Salah satu Undang-undang yang membahas tentang keimigrasian adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 32 mengatur tentang larangan untuk Penyelundupan Manusia. Proses masuk untuk mendapatkan hak-hak sebagai Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan dokumen-dokumen. Kemudian, bagaimanapun proses masuknya Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia, dokumen yang dipersiapkan sah ataupun palsu dan berapa orang yang datang selama memiliki tujuan untuk mencari keuntungan individu maupun orang lain maka, Warga Negara Asing tersebut dapat dikatakan sebagai Imigran gelap.

Kutipan 2

Gambar 1. Rohingya di Makassar (Sumber: Youtube CNN Indonesia)

Berita CNN Indonesia, 22 Desember 2023 berjudul “23 Tahun Tinggal di Makassar, Pengungsi Rohingya Minta Dibuatkan KTP” <https://youtu.be/OTapJwSfSQY?si=Ko9reaCzZI8dDBFl>.

Pada menit ke 0:49-1:16. *“Hari ini saya Alhamdulillah sudah datang sini kantor sivil, saya minta warga negara Indonesia. Kenapa saya tak bisa kerja, tergantung-gantung saya macam ini orangnya berapa lama dapat umumnya salamati sekarang sudah tahun 91 sampai sekarang saya ditangani UNCHR, tetapi saya minta tolong dari pemerintah sini, tolonglah saya puluhan tahun saya sudah tinggal disini harus saya minta warga negara”*. Nur Islam-Warga Rohingya

Pada menit ke 1:30-1:41 Mely Zumbriani-Kabis Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Makassar mengatakan *“Ke Indonesiakan ini khususnya kota Makassar kan mencari suaka, jadi untuk penerbitan dokumen kependudukannya itu, kami tidak bisa memberikan tidak bisa mengeluarkan apa-apa”*. Sebagaimana diperkuat dalam kutipan berikut:

Kutipan 2

“UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut

diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

(3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa

Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.”

Hasil Analisis

Sesuai dengan ketentuan bunyi yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pasal 75 adalah Undang-undang tentang Keimigrasian dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tindakan administratif keimigrasian. Pasal ini mengatur bahwa tindakan administratif keimigrasian dapat berupa penolakan masuk, penangguhan, pencabutan izin tinggal, pemulangan, penahanan, dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan-tindakan ini dapat diberlakukan oleh pejabat keimigrasian yang berwenang dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan negara, serta menjalankan fungsi keimigrasian lainnya.

Analisis Tekstual Wacana Media Massa Mengenai Fenomena Rohingya di Indonesia dengan Perspektif Masyarakat



Gambar 2. Demo Mahasiswa Aceh terhadap pengungsi Rohingya Source: Tiktok acehvideo

Dari Video atas dapat dilihat sekelompok mahasiswa mendatangi lokasi penampungan pengungsi rohingya di aceh. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2023 di gedung Meuseuraya Banda Aceh. Terlihat sejumlah mahasiswa kurang senang dengan kehadiran pengungsi rohingya di sana. Teks yang ditulis di video membuat sejumlah netizen tiktok

menjadi tertarik untuk menontonnya dan membawa opini yang buruk karena mengatakan “*kedatangan mahasiswa membuat anak-anak dan perempuan ketakutan*” walaupun terlihat jelas di video bahwa memang mereka menangis, namun tidak terlihat begitu ketakutan.

Penggambaran media sosial terhadap fenomena rohingya sangat berpengaruh dengan perspektif masyarakat yang melihatnya. Seperti teori AWK oleh Van Leeuwen yang menekankan pada posisi suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan dalam suatu berita atau wacana, sehingga menjadi kritik masyarakat terhadap perilaku, opini dan maksud dalam wacana media massa yang seperti membuat warga rohingya ketakutan dengan demo mahasiswa Aceh.

Gambar 3. Kolom Komentar Demo Mahasiswa di Aceh Source: Tiktok acehvideo



Di kolom komentar netizen tiktok menuliskan “*nah gini baru kompak, pemerintah mana ada turun tangan buat ngusir rohingya*”, “*jangan dialihkan,,giring ke pantai,,naikkan ke kapal,,dorong sampe keluar laut indonesia*” dari komentar-komentar diatas terlihat bahwa netizen setuju dengan tindakan mahasiswa aceh di video tersebut.

Dari media massa terlihat representasi masyarakat terhadap kasus pengungsi Rohingya. Masyarakat sangat mengkritik atas kedatangan Rohingya di Indonesia. Menurut Panggabean (2019) Wacana memiliki arti suatu kalimat yang tersusun dari deretan kata yang dituturkan seseorang baik berupa lisan maupun tulisan dan memiliki makna atau arti di dalamnya, sehingga perspektif masyarakat yang dituliskan dalam sebuah wacana di media sosial menjadi kritik terhadap pemerintah dan fenomena kedatangan rohingya di Indonesia untuk dikembalikan ke negaranya.

Gambar 4. Kolom Komentar Demo Mahasiswa Aceh Source: Tiktok acehvideo



Di kolom komentar berikutnya juga terlihat beberapa netizen mendukung tindakan mahasiswa yang ditandai dengan kata *“keren, info univ mana ini, otw follow sosmed nya”*, selanjutnya netizen beranggapan bahwa rohingya diberikan kenyamanan sedangkan saudara kita di papua belum tentu senyaman itu *“Rohingya dikasih enak lantas bagaimana saudara kita di papua bung?”*, dan terakhir komentar netizen *“UNHCR udah ngumpet ini yakin”* dari komentar yang ditulis tersebut netizen menganggap bahwa UNHCR telah lari dari tanggung jawab.

Dari media massa dapat terlihat representasi masyarakat Indonesia terhadap kasus pengungsi Rohingya. Masyarakat sangat mengkritik dengan adanya imigran Rohingnya yang masuk ke Aceh, Indonesia. Seperti teori AWK oleh Van Dijk bahwa analisis wacana kritis menitikberatkan kekuatan dan ketidaksetaraan yang dibuat pada fenomena sosial, sehingga menjadi kritik masyarakat terhadap ketimpangan atas keberadaan imigran Rohingnya yang seakan-akan memanfaatkan Aceh sebagai tempat hidup baru.

SIMPULAN

Hasil analisis wacana kritis dari representasi media massa terhadap imigran Rohingnya di Indonesia ditemukan bahwa pemberitaan dan unggahan di media sosial dengan perspektif masyarakat mendukung untuk mengembalikan Rohingnya ke negaranya, dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti izin masuk ke Indonesia yang tidak ada dan ketimpangan sosial di Indonesia masih tinggi. Hasil analisis wacana kritis yang dilakukan didukung dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan wacana yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Asher, R.E dan J.M.Y Simpson (Eds). (1994). *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Volume 2. Oxford : Pergamon Press.
- Hartati, Yulia, A. 2013. “Studi Eksistensi Etnis Rohingnya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar”, *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.1: 7–17.

- Mamis, S., Rustan, A. S., dkk. 2023. “Framing Media dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis”. *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*. 24 (2): 137-168.
- Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993
- Panggabean, S. 2019. *Diktat Pengantar Wacana*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Pratiwi, F. 2023. “UNHCR: Pengungsi Rohingya Tangguh, tak Berniat Eksploitasi Indonesia”. <https://news.republika.co.id/berita/s5192k457/unhcr-pengungsi-rohingya-tangguh-tak-berniat-eksploitasi-indonesia>. Diakses 02 April 2024
- Rahayu, R.M., Anam, S. and Dewanto, P.A. (2023) "Respon masyarakat aceh terhadap kedatangan pengungsi etnis rohingya di indonesia", 1–15.
- Rusdiansyah, A, I. (2023). “Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik”. <https://kumparan.com/ayu-imtyas-rusdiansyah/peran-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik-20W28cd4t9y>, diakses 02 April 2024.
- Santoso, T. 2013. “Peran Media Massa dalam Olahraga”. *Jurnal Ilmiah Spirit*. Volume 13. ISSN: 1411-8316
- Saputra, D, Z., Wibisono, R, M, R, H. (2023). “Representasi Stereotipe Perempuan Konsumtif dalam Iklan Shopee Live Semua Diskon”. *Jurnal Audiens*. 4 (4): 590-597.
- Setiaji, A. B., Fajriani. 2022. “Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Konflik Rohingya Di Media Komunikasi”. *Jurnal Lingue*. 4 (1): 51-66.
- Silviana, I. 2019. “Pengaruh Pemberitaan Media Massa Tentang Konflik Etnis Rohingya Terhadap Perilaku Menolong Lembaga Kemanusiaan Aceh. Skripsi”. Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Wismuliyani, E. (2018). *Peran Indonesia di Dunia Internasional (Sumber Elektronik)*. Klaten: Cempaka Putih
- Zulkarnaini. 2023. “Selamatkan Nyawa Rohingya”. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/21/selamatkan-nyawa-rohingya>, diakses 24 Maret 2024.